



**PUTUSAN**

**Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

**YURIKA PRASCELLIA**, Umur 25 Tahun Jenis Kelamin Perempuan Warga Negara Indonesia Bertempat Tinggal Di Komplek Makmur Indah Blok B No 1 A Kelurahan Silas Kecamatan Medan Barat Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ibrahim Nainggolan S.H, Padian Adi S Siregar,S.H.MH., Fajaruddin.S.H.M.H., Fitria Ningsih. S.H dan Mhd Yusuf S.H semuanya adalah, Advokat/Pengacara beralamat pada Kantor Advokat Ibrahim Nainggolan dan Partners berkantor di Medan Jalan Durian HM.Said Nomor 2-1 Kelurahan Sidodadi Kecamatan Medan Timur Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai pelawan;

Lawan:

**I. NY LIBANUN PERANGIN ANGIN** Bertempat Tinggal Di Jalan Komplek Baru Sei Bilah Pangkalan Berandan Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eddy Anwar Nasution, S.H., dan Themis Simaremare,SH MH keduanya advokat dan penasehat hukum beralamat di Jalan Nibung Raya No 243-247 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai Terlawan I;

**II. NY IDA**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Usaha Sumber Jaya Motor Stabat Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Sidik SH dan Hartono SH Advokat, beralamat di Jalan Denai No 211-E Medan Kelurahan

*Halaman 1 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB*



Tegal Sari Mandala, Kecamatan Medan Denai Kota  
Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya  
disebut sebagai Terlawan II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 08 Juni 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sabat pada tanggal 08 Juni 2017 dalam Register Nomor 28/Pdt.Bth/2017/PN STB , telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah seluas  $\pm 6$  Ha yang terdiri dari 3 (tiga) alas hak masing-masing:

1.1 Sebidang tanah seluas 20.040 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu empat puluh meter persegi) dengan alas hak Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 593-102/BBL/2005 tanggal 15 Maret 2005 atas nama Yurika P. (ic. Pelawan) yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang terletak di Paluh Tiram Dsn. VI, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara-Indonesia, yang batas-batas atas sebidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan

Nipah.....120 Meter.-

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Udin

PLN.....120 Meter.-

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak

Suntil.....167 Meter.-

- Sebelah Barat berbatasan dengan

Amat.....167 Meter.-

1.2 Sebidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dengan alas hak Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 593-104/BBL/2005 tanggal 15 Maret 2005 atas nama Yurika P. (ic. Pelawan) yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang terletak di Paluh Tiram Dsn. VI, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara-Indonesia, yang batas-batas atas sebidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah/Jalan.....200

Meter.-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Nipah.....200

Meter.-

Sebelah Timur berbatasan dengan Jamal PLN.....100

Meter.-

Sebelah Barat berbatasan dengan M. Saur Manurung.....100

Meter.-

1.3 Sebidang tanah seluas 20.100 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu seratus meter persegi) dengan alas hak Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 593-75/BBL/2005 tanggal 02 Maret 2005 atas nama Yurika P.

(ic. Pelawan) yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang terletak di Paluh Tiram Dsn. VI, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera

Utara-Indonesia, yang batas-batas atas sebidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Karim.....300

Meter.-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hutan Gegas.....300

Meter.-

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hutan Gegas.....67

Meter.-

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hutan Gegas.....67

Meter.-

**2. Bahwa Pelawan mengetahui terhadap ketiga alas hak tanah Pelawan seluas ± 6 Ha akan dilaksanakan eksekusi berdasarkan:**

1.1. Risalah panggilan AAN MANING No:

02/PEN.AAN.2017/23/Pdt.G/2009/ PN.Stb, tanggal 15 Mei 2017, ditujukan kepada Ny. Ida.-

1.2. Berita Acara AAN MANING No:

02/PEN.AAN.2017/23/Pdt.G/2009/PN.Stb, hari Kamis tanggal 18 Mei 2017, ditujukan kepada Ny. Ida.-

**3. Bahwa risalah panggilan dan berita acara Aan Maning No: 02/PEN.AAN.2017/23/Pdt.G/2009/PN.Stb menurut hukum telah memiliki daya eksekusi sehingga untuk menghindari kerugian dan tindakan hukum yang keliru maka selayaknya perlawanan Pelawan diterima untuk memberikan kesempatan pada Pelawan membuktikan dan meneguhkan hak Pelawan dalam perkara a quo.-**

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa oleh karena Pelawan telah diberikan *Rechts Titel* berupa hak milik atas beberapa bidang tanah tersebut secara sah berdasarkan hukum oleh Pejabat yang berwenang menurut undang-undang (Camat Kecamatan Stabat di Stabat), sehingga adalah wajar terhadap Pemiliknya (ic.Pelawan) haruslah diberikan perlindungan hukum.-

5. Bahwa berdasarkan *Rechts Titel* di atas, maka Pelawan telah menguasai dan mengusahai fisik  $\pm$  6 Ha tanah tersebut secara terus menerus dengan menanam sawit di atas tanah tersebut dan tidak pernah mengalihkan kepada pihak lain sejak tahun 2005 sampai dengan perlawanan ini didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, sejak dikuasai dan diusahai tidak pernah ada pihak yang berkeberatan terhadap penguasaan dan pengusahaan atas tanah tersebut baik sebahagian dan/atau seluruhnya.-

6. Bahwa tanpa ada mendung dan hujan, Pelawan bagaikan mendengarkan petir disiang hari, alangkah terkejutnya Pelawan ketika mengetahui terhadap sebidang tanah seluas  $\pm$  6 Ha tersebut telah dilakukan pemanggilan dan ditindaklanjuti dengan berita acara Aan Maning No: 02/PEN.AAN.2017/23/Pdt.G/2009/PN.Stb sebagai rangkaian dari pelaksanaan eksekusi atas tanah yang dikuasai dan diusahai sebagai hak milik Pelawan.-

7. Bahwa ternyata antara para Terlawan sejak tahun 2009 telah terjadi sengketa dan telah pula berkekuatan hukum tetap sebagaimana terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.Stb tertanggal 19 Januari 2010, jo register putusan perkara Pengadilan Tinggi Medan nomor: 169/Pdt/2010/PT.Mdn tertanggal 13 Agustus 2010, jo register putusan Mahkamah Agung nomor: 886/K/Pdt/P2012 tertanggal 26 Maret 2013, jo register putusan perkara nomor: 75 PK/Pdt/2015 tertanggal 29 Mei 2015, tanpa menarik Pelawan sebagai salah satu pihak dalam sengketa tersebut, padahal terhadap sebidang tanah tersebut Pelawan secara terang dan nyata adalah pemilik yang sah dan patut untuk dilindungi hukum.-

8. Bahwa oleh karena Pelawan menguasai dan mengusahai tanah yang diperkarakan para Terlawan sejak 2005 sedangkan antara para Terlawan berperkara di pengadilan sejak tahun 2009 sepatutnya pada waktu itu (*quod non*) para Terlawan atau pengadilan harus menarik Pelawan sebagai

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dalam perkara agar Pelawan berkesempatan membuktikan dan mempertahankan haknya secara patut menurut hukum, sehingga perlawanan atas eksekusi ini beralasan dan dapat diterima oleh hukum sebagaimana dimaksud Pasal 195 ayat (6) HIR.-

9. Bahwa yang menjadi tanah perkara yang diperkarakan oleh para Terlawan yang telah diputuskan dan telah berkekuatan hukum tetap terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.Stb tertanggal 19 Januari 2010, jo register putusan perkara Pengadilan Tinggi Medan nomor: 169/Pdt/2010/PT.Mdn tertanggal 13 Agustus 2010, jo register putusan Mahkamah Agung nomor: 886/K/Pdt/P2012 tertanggal 26 Maret 2013, jo register putusan perkara nomor: 75 PK/Pdt/2015 tertanggal 29 Mei 2015. Terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 6$  (enam) Ha, yang terletak di daerah Paluh Punggur, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Pontas M. Simanjuntak.-  
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Gustap Sitorus Cs. -  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Drs. Sudirman.-  
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Jaksa Basirun.-

10. Bahwa setelah meneliti dan menelaah isi putusan-putusan yang telah disebutkan di atas, terlihat objek sengketa terdahulu beralamat atau setempat dikenal dengan daerah **Paluh Punggur**, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, sementara dalam acara pelaksanaan pemeriksaan setempat terdahulu dilakukan terhadap tanah Pelawan yang beralamat di **Paluh Tiram Dsn. VI**, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.-

11. Bahwa sesuai dengan poin 10 di atas, rencana eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Stabat tidak akan mungkin berbeda dengan objek yang telah dilakukan dalam acara pelaksanaan pemeriksaan setempat terdahulu, dari itu jelaslah terhadap tanah yang akan dieksekusi adalah tanah Pelawan yang terletak di Paluh Tiram.-

12. Bahwa berdasarkan poin 10 dan poin 11 di atas, terlihat dahulunya pada perkara yang telah disebutkan pada poin 9 telah terjadi kesalahan penunjukkan objek sengketa pada saat pemeriksaan setempat, karena sesuai dengan peta desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Teluk

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meku, Teluk Meku memiliki beberapa daerah diantaranya: Paluh Agas, Paluh Ambai, **Paluh Punggur**, Paluh Serong, dan **Paluh Tiram**, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.-

13. Bahwa berdasarkan poin 12 di atas, antara **Paluh Punggur** dengan **Paluh Tiram** adalah daerah yang berbeda dalam satu desa, sehingga atas objek perkara dahulu beralamat di Paluh Punggur, sedang dalam proses acara pemeriksaan setempat terdahulu dilakukan di Paluh Tiram pada tanah Pelawan, dari hal ini kembali Pelawan tegaskan bahwa perkara terdahulu telah salah mendudukkan objek perkara dalam pemeriksaan setempat dan yang akan dilakukan eksekusi.-

14. Bahwa atas uraian fakta di atas, maka patut dan beralasan secara hukum Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.Stb tertanggal 19 Januari 2010, jo putusan perkara Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 169/Pdt/2010/PT.Mdn tertanggal 13 Agustus 2010, jo putusan Mahkamah Agung nomor: 886/K/Pdt/P2012 tertanggal 26 Maret 2013, jo putusan perkara Nomor: 75 PK/Pdt/2015 tertanggal 29 Mei 2015 batal atau tidak berkecutan hukum.-

15. Bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat (authentic) yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Terlawan, sehingga putusan dalam perkara ini memenuhi dasar hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voeraad*), walau ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.-

## Dalam Provisionil

Bahwa agar perlawanan Pelawan ini tidak menjadi hampa kelak serta Pelawan tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi, maka sangat beralasan dan relevan agar ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo memberikan putusan sela (provisi) terlebih dahulu sebelum pokok perkara diperiksa lebih lanjut yang pada pokoknya berisikan:

*Untuk menunda menangguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.Stb tertanggal 19 Januari*

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, jo putusan perkara Pengadilan Tinggi Medan nomor: 169/Pdt/2010/PT.Mdn tertanggal 13 Agustus 2010, jo putusan Mahkamah Agung Nomor: 886/K/Pdt/P2012 tertanggal 26 Maret 2013, jo putusan perkara Nomor: 75 PK/Pdt/2015 tertanggal 29 Mei 2015, sampai dengan putusan dalam perlawanan pihak ketiga atas eksekusi ini berkekuatan hukum tetap. -

Bahwa berdasarkan segala alasan-alasan tersebut di atas, Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili dan memeriksa perkara aquo agar berkenan memanggil pihak-pihak berperkara guna menghadap dipersidangan yang telah ditetapkan untuk itu, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Dalam Provisionil

1. Menerima permohonan Penundaan Pelawan untuk seluruhnya.-
2. Menunda dan Menangguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.Stb tertanggal 19 Januari 2010, jo putusan perkara Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 169/Pdt/2010/PT.Mdn tertanggal 13 Agustus 2010, jo putusan Mahkamah Agung Nomor: 886/K/Pdt/P2012 tertanggal 26 Maret 2013, jo putusan perkara nomor: 75 PK/Pdt/2015 tertanggal 29 Mei 2015, selama pemeriksaan perkara aquo sedang berjalan, sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.-
- 3.

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.-
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan memiliki dasar hukum.-
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas: Sebidang tanah seluas 20.040 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu empat puluh meter persegi) dengan alas hak Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 593-102/BBL/2005 tanggal 15 Maret 2005 atas nama Yurika P. (ic. Pelawan) yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang terletak di Paluh Tiram Dsn. VI, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara-Indonesia, yang batas-batas atas sebidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Nipah.....120 Meter.-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Udin PLN.....120 Meter.-
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Suntil.....167 Meter.-
- Sebelah Barat berbatasan dengan Amat.....167 Meter.-

Sebidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dengan alas hak Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 593-104/BBL/2005 tanggal 15 Maret 2005 atas nama Yurika P. (ic. Pelawan) yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang terletak di Paluh Tiram Dsn. VI, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara-Indonesia, yang batas-batas atas sebidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah/Jalan.....200 Meter.-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Nipah.....200 Meter.-
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jamal PLN.....100 Meter.-
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Saur Manurung.....100 Meter.-

Sebidang tanah seluas 20.100 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu seratus meter persegi) dengan alas hak Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 593-75/BBL/2005 tanggal 02 Maret 2005 atas nama Yurika P. (ic. Pelawan) yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang terletak di Paluh Tiram Dsn. VI, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara-Indonesia, yang batas-batas atas sebidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Karim.....300 Meter.-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hutan Gegas.....300 Meter.-
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hutan Gegas.....67 Meter.-
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hutan Gegas.....67 Meter.-

Keseluruhan dari ketiga objek tanah tersebut seluas ± 6 Ha.

Halaman 8 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.Stb tertanggal 19 Januari 2010, jo putusan perkara Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 169/Pdt/2010/PT.Mdn tertanggal 13 Agustus 2010, jo putusan Mahkamah Agung Nomor: 886/K/Pdt/P2012 tertanggal 26 Maret 2013, jo putusan perkara Nomor: 75 PK/Pdt/2015 tertanggal 29 Mei 2015 **batal atau tidak berkekutan hukum.**-

5. Menyatakan objek yang diajukan dan hendak dilakukan eksekusi atas sebidang tanah seluas  $\pm$  6 (enam) Ha, yang terletak di daerah Paluh Punggur, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Pontas M. Simanjuntak
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Milik Gustap Sitorus Cs.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Drs. Sudirman
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Jaksa Basirun.-

**terjadi kekeliruan tentang letak/keadaan sesungguhnya.**-

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan sertamerta (*uitvoerbaar Bij Voeraad*), walau ada upaya verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.-

7. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.-

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo Et Bono*).-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, Edi Siong.S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Agustus 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan yang sedikit ada perbaikan isinya;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi

Bahwa derden verzet (perlawanan pihak ke tiga) yang diajukan pelawan dalam perkara a quo, bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, hal ini berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB



- a. Bahwa didalam perkara pokok yaitu Putusan Pengadilan Negeri Stabat No 23/Pdt.G/2009/PN Stb Tanggal 19 Januari 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 169/Pdt./2010/PT Mdn tanggal 13 Agustus 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No 886/K/Pdt/2012 tanggal 29 Maret 2013 Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No 75/PK/Pdt/2015 tanggal 29 Mei 2015 tengah sengketa dalam perkara tersebut, belum ada letakkan sita jaminan;
- b. Bahwa setelah terbitnya Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI sebagaimana telah dijelaskan diatas, pihak penggugat dalam perkara pokok tersebut diatas, mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap objek sengketa dan terhadap permohonan penggugat tersebut, pengadilan negeri stabat telah melakukan aan maning sebanyak dua kali terhadap tergugat(Ic terlawan II Ny ida, hal ini sesuai dengan surat panggilan aan maning no 02/pen aan.2017/23/pdt.g/2009/pn stb, tanggal 15 mei 2017 dan surat panggilan aan maning no 02/pen aan.2017/23/pdt.g/2009/pn stb tanggal 18 mei 2017;
- c. Bahwa adapun sita eksekusi sebagaimana dimohonkan terlawan I dalam perkara pokok tersebut hingga saat ini belum dilaksanakanoleh juru sita pengadilan negeri stabat;
- d. Bahwa oleh karena terhadap objek sengketa dalam perkara pokok tersebut belum diletakkan sita eksekusi maka perlawanan derden verzet yang diajukan pihak pelawan dalam perkara a quo , bertentangan dengan hokum acara yang berlaku, atau perlawanan pihak ke tiga yang diajukan pelawan tersebut yaitu perlawanan terhadap aan maning tidak dikenal dalam hukum acara perdata yang berlaku;
- e. Bahwa adapun perlawan pihak ketiga baru dapat dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 199 ayat (1) HIR yaitu terhitung sejak hari adanya pengumuman atau pemberitahuan penyitaan dan hal ini berarti selama penyitaan belum dilaksanakan(diumumkan) pihak ketiga tidak dapat mengajukan gugatan perlawanan;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, perlawanan yang diajukan pelawan dalam perkara a quo bersifat premature (belum saatnya boleh diajukan) dan bertitik tolak dari alasan tersebut, mohon kepada majelis hakim yang mulia agar dapat didalam putusannya menyatakanperlawanan pelawan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard).

## 2. DALAM POKOK PERKARA.

Halaman 10 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB



Bahwa terlawan I membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil perlawanan pelawan untuk seluruhnya, kecuali apa yang dengan tegas diakui di bawah ini;

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap diulang atau merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban terhadap pokok perkara di bawah ini;

Bahwa perlawanan yang diajukan pelawan dalam perkara aquo, hanya merupakan akal-akalan dari pihak terlawan II yang bekerja sama dengan pelawan yang merupakan anak atau keluarganya, dimana seolah-oleh tanah terpekerja telah dialihkan/dijual kepada pelawan yaitu dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari penyitaan Pengadilan Negeri Stabat sehubungan dengan putusan dalam perkara No 23/Pdt.G/2009/PN STB yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa selain hal tersebut diatas, didalam gugatan perlawanannya pelawan sengaja tidak mengemukakan dari siapa tanah terpekerja tersebut diganti rugi;

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dengan telah berkekuatan hukumnya Putusan dalam perkara Pokok tersebut diatas, maka segala dokumen yang menyangkut alas hak atas tanah terpekerja milik Terlawan I Ny. Ida, telah batal dan tidak berkekuatan hukum lagi dan oleh karena sudah batal, seandainya pun benar ada dilaksanakan Pengalihan Hak atas tanah terpekerja kepada pihak Pelawan, maka pengalihan hak tersebut adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;

Bahwa dengan demikian Perlawanan yang diajukan Pelawan dalam perkara A quo jelas hanya merupakan akal-akalan saja, hal ini dapat kami buktikan dimana pada waktu dilaksanakannya SIDANG LAPANGAN dalam perkara Pokok No.23/Pdt.G/2009/PN-Mdn yang ada menguasai ataupun mengerjakan tanah terpekerja adalah Terlawan I, sedangkan Pelawan sama sekali tidak ada dan sama sekali mustahil pihak Pelawan tidak mengetahui adanya perkara pokok tersebut yang sudah berlangsung sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 yaitu pada tingkat Pemeriksaan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, apalagi menurut Pelawan dianya telah menguasai tanah terpekerja sejak tahun 2005, hal ini jelas hanya merupakan Rekayasa belaka ;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Terlawan-II tidak ada memiliki atau menguasai sebidang tanah di Paluh Tiram Dsn. VI, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara-Indonesia.-
2. Bahwa Terlawan-II pada perkara terdahulu (nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.Stb, jo nomor: 169/Pdt/2010/PT.Mdn jo nomor: 886/K/Pdt/P2012, jo nomor: 75 PK/Pdt/2015) telah berulang kali menyatakan tidak ada memiliki dan menguasai sebidang tanah milik orang lain dan objek perkara terdahulu adalah bukan milik atau dikuasai Terlawan-II.-
3. Bahwa Terlawan-II pada perkara terdahulu (nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.Stb, jo nomor: 169/Pdt/2010/PT.Mdn jo nomor: 886/K/Pdt/P2012, jo nomor: 75 PK/Pdt/2015) telah berulang kali menyebutkan bahwa tanah objek perkara adalah milik Yurika Prascellia, akan tetapi Terlawan-II tidak mengetahui mengapa saat itu majelis tetap mengabulkan gugatan penggugat.-
4. Bahwa terkait dengan perbedaan Paluh Punggur dan Paluh Tiram adalah telah berulang kali Terlawan-II dalilkan pada perkara terdahulu yang mana daerah Paluh Punggur dengan Paluh Tiram adalah suatu dusun yang berbeda di Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dan sepengetahuan Terlawan-II diantara daerah Paluh Tiram dengan Paluh Punggur masih ada satu daerah yang menjadi batas keduanya yaitu Paluh Serong, karena Paluh Punggur dan Paluh Tiram adalah suatu wilayah yang sangat berbeda maka kedua daerah tersebut memiliki kepala dusun masing-masing.-
5. Bahwa akhir-akhir ini sekitar tanggal 04 bulan Agustus tahun 2017 telah dilakukan upaya penetapan sita eksekusi terhadap objek perkara oleh Pengadilan Negeri Stabat, yang mana upaya sita eksekusi atas putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.Stb tertanggal 19 Januari 2010, jo putusan perkara Pengadilan Tinggi Medan nomor: 169/Pdt/2010/PT.Mdn tertanggal 13 agustus 2010, jo putusan Mahkamah Agung nomor: 886/K/Pdt/P2012 tertanggal 26 maret 2013, jo putusan perkara nomor: 75 PK/Pdt/2015 tertanggal 29 Mei 2015 **Gagal Diletakkan sita eksekusi karena di lapangan lahan sangat berbeda dengan objek perkara terdahulu, hal ini sesuai keterangan dan pernyataan Unsur Pemerintah Desa Teluk Meku di lapangan yang**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***menyatakan Bahwa Objek Tersebut Adalah Wilayah Paluh Tiram,  
Sehingga Sita Eksekusi Ditunda Sampai Dengan Waktu Yang Tidak  
Ditentukan.-***

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Terlawan-II memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya , Pelawan melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy Risalah Panggilan Aanmaning, No. 02/Pen.Aan.2017/23/Pdt.G/2009/Pn.Stb, tanggal 02 Mei 2017, ditujukan pada Terlawan II untuk hadir menghadap Ketua Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa, Tanggal 09 Mei 2017, Jam 10.00 wib, untuk ditegur (Aanmaning) agar melaksanakan bunyi putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.Stb tertanggal 19 Januari 2010, jo register putusan perkara Pengadilan Tinggi Medan nomor: 169/Pdt/2010/PT.Mdn tertanggal 13 agustus 2010, jo register putusan Mahkamah Agung nomor: 886/K/Pdt/P2012 tertanggal 26 maret 2013, jo register putusan perkara nomor: 75 PK/Pdt/2015 tertanggal 29 Mei 2015, telah *dinazegelen* di kantor pos, aslinya ada pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sebagai lembaga yang mengeluarkannya dan pada Terlawan II, selanjutnya diberi tanda **P-1**.

2. Foto copy Risalah Panggilan Aanmaning, No. 02/Pen.Aan.2017/23/Pdt.G/2009/Pn.Stb tanggal 15 Mei 2017, ditujukan pada Terlawan II untuk hadir menghadap Ketua Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis, Tanggal 18 Mei 2017, Jam 10.00 wib, untuk ditegur (Aanmaning) agar melaksanakan bunyi putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.Stb tertanggal 19 Januari 2010, jo register putusan perkara Pengadilan Tinggi Medan nomor: 169/Pdt/2010/PT.Mdn tertanggal 13 agustus 2010, jo register putusan Mahkamah Agung nomor: 886/K/Pdt/P2012 tertanggal 26 maret 2013, jo register putusan perkara nomor: 75 PK/Pdt/2015 tertanggal 29 Mei 2015, telah *dinazegelen* di kantor pos, aslinya ada pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sebagai lembaga yang mengeluarkannya dan pada Terlawan I, selanjutnya diberi tanda **P-2**.

Halaman 13 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Berita Acara AANMANING, No. 02/PEN.AAN.2017/23/Pdt.G/2009/Pn.Stb tanggal 18 Mei 2017, telah melakukan teguran/Aanmaning kepada Termohon Eksekusi agar Termohon Eksekusi dalam tempo 8 (delapan) hari sejak peneguran ini melaksanakan bunyi putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.Stb tertanggal 19 Januari 2010, jo register putusan perkara Pengadilan Tinggi Medan nomor: 169/Pdt/2010/PT.Mdn tertanggal 13 agustus 2010, jo register putusan Mahkamah Agung nomor: 886/K/Pdt/P2012 tertanggal 26 maret 2013, jo register putusan perkara nomor: 75 PK/Pdt/2015 tertanggal 29 Mei 2015, telah *dinazegelen* di kantor pos, aslinya ada pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sebagai lembaga yang mengeluarkannya dan pada Terlawan II, selanjutnya diberi tanda **P-3**.
4. Foto copy Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi, Nomor: W2.U15/1831/HT.01.10/VII/2017, tanggal 26 Juli 2017, ditujukan kepada Termohon II (Termohon Eksekusi) Pengadilan Negeri Stabat akan melaksanakan Sita Eksekusi pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, pukul 10,00 wib bertempat di Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atas, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 Juli 2017, No. 02/Pen.Sita Eks.2017/23/Pdt.G/2009/Pn.Stb, telah *dinazegelen* di kantor pos, aslinya ada pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sebagai lembaga yang mengeluarkannya dan pada Terlawan II, selanjutnya diberi tanda **P-4**.
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.Stb, tanggal 29 Januari 2010, telah *dinazegelen* di kantor pos, aslinya ada pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sebagai lembaga yang mengeluarkannya dan asli dari salinan putusan ada pada Terlawan I dan Terlawan II, selanjutnya diberi tanda **P-5**.
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 169/PDT/2010/PT.MDN, tanggal 13 Agustus 2010, telah *dinazegelen* di kantor pos, aslinya ada pada kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan sebagai lembaga yang mengeluarkannya dan asli dari salinan putusan ada pada Terlawan I dan Terlawan II, selanjutnya diberi tanda **P-6**.
7. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 886K/Pdt/2012, tanggal 26 Maret 2013, telah *dinazegelen* di kantor pos aslinya ada pada kepaniteraan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mengeluarkannya dan asli dari salinan putusan ada pada Terlawan I dan Terlawan II, selanjutnya diberi tanda **P-7**.

Halaman 14 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 75 PK/Pdt/2015, tanggal 29 Mei 2015, telah *dinazegelen* di kantor pos, aslinya ada pada kepaniteraan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mengeluarkannya dan asli dari salinan putusan ada pada Terlawan I dan Terlawan II, selanjutnya diberi tanda **P-8**.

9. Fotocopy Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, Nomor: 593-102/BBL/2005 tanggal 15 Maret 2005 atas nama Yurika P., terletak di P. Tiram Dusun VI, yang telah *dinazegelen* di kantor pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-9**.

10. Fotocopy Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 593-104/BBL/2005 tanggal 15 Maret 2005 atas nama Yurika P., terletak di P. Tiram Dusun VI, telah *dinazegelen* di kantor pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-10**.

11. Fotocopy Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 593-75/BBL/2005 tanggal 2 Maret 2005 atas nama Yurika P., terletak di P. Tiram Dusun VI, telah *dinazegelen* di kantor pos dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-11**.

Menimbang, bahwa kuasa hukum pelawan menyampaikan tambahan bukti surat untuk membuktikan dalil Perlawanan Pelawan sebagai berikut;

1. Fotocopi Surat Pernyataan sdr. Ahyar (selaku Kepala Dusun VI Teluk Meku Sungai) dan Sdr. Khaidir (selaku Kepala Dusun VII Paluh Sipat Desa Teluk Meku) yang dibuat di Desa Teluk Meku tanggal 26 Oktober 2017 disaksikan oleh Sdr. Sopian M dan Sdr. Musni dan Diketahui oleh Kepala Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, telah *dinazegelen* di kantor pos sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda **P-12**.

Terhadap bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan *dinazegelen* telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1 s/d P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pelawan juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan :

Menimbang, bahwa pelawan melalui kuasa hukumnya dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi yaitu bernama 1. **A h y a r**, 2. **K h a i d i r**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 15 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB



## 1. Saksi A H Y A R.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pelawan karena Pelawan beli tanah di Paluh Tiram, Desa Teluk Meku, Kec. Babalan, Kab.Langkat.
- Bahwa Saksi tahu pelawan membeli tanah di Paluh Tiram, Desa Teluk Meku, Kec. Babalan, Kab.Langkat, karena saksi Kepala Dusun VI Paluh Tiram jadi saksi tahu Pelawan ada beli tanah di Paluh Tiram.
- Bahwa saksi mengetahui pelawan membeli tanah di Paluh Tiram, Desa Teluk Meku, Kec. Babalan, Kab.Langkat pada Tahun 2005, seluas 6 (enam) Ha.
- Bahwa pelawan mendapatkan Dari Arifin Sitorus, Pelawan beli 3 (tiga) lahan, pertama 2 (dua) Ha, kedua 2 (dua) Ha, saksi lupa
- Bahwa ketiga juga 2 (dua) Ha Pelawan beli dari Arifin Sitorus.
- Bahwa alas hak pelawan adalah S.K. Camat.
- Bahwa saksi lupa batas tanah yang dibeli pelawan tersebut.
- Bahwa saksi ada menandatangani ketiga surat tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan saksi pada bukti surat P-9, P-10, dan P-11) Benar.
- Bahwa permasalahan antara pelawan dan terlawan adalah sebelumnya ada sengketa antara Terlawan I (Ny. Libanun Perangin-Angin dengan Terlawan II (Ny. Ida), dan tanah yang mau diletakan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Stabat terletak di Paluh Punggur, ternyata tanah tersebut terletak di Paluh Tiram.
- Bahwa tanah yang dibeli Pelawan yang terletak di Paluh Tiram, Desa Teluk Meku, Kec. Babala, Kab. Langkat, tidak berbatasan dengan tanah yang mau diletakan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Stabat yang terletak di Paluh Punggur
- Bahwa jarak antara Paluh Punggur ke Paluh Tiram Lebih kurang 1 (satu) Km.
- Bahwa Paluh Tiram Dusun VI, dan Paluh Punggur Dusun VII.
- Bahwa tanaman diatas tanah sengketa adalah Kelapa Sawit.
- Bahwa Terlawan I (Ny. Libanun Perangin-angin) tidak memiliki tanah di Paluh Tiram.
- Bahwa Terlawan II (Ny. Ida) ada memiliki tanah di Paluh Tiram luasnya 50 (lima puluh) Ha dan berbatasan dengan tanah Pelawan.
- Bahwa batas tanah Pelawan dengan tanah Terlawan II adalah Paret.
- Bahwa yang lebih dahulu memiliki tanah di Paluh Tiram, adalah Terlawan II.
- Bahwa Terlawan Terlawan II beli tanah di Paluh Tiram Tahun 2005.
- Bahwa tanah yang dibeli Terlawan II tidak ada sengketa.
- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun VI Paluh Tiram, Desa Teluk Meku, Kec. Babalan, Kab. Langkat sejak tahun 1995 s/d sekarang.



- Bahwa saksi mengatakan Pelawan membeli tanah di Paluh Tiram 3 (tiga) lahan dan masing-masing luasnya 2 (dua) Ha, yang letaknya sejajar kebelakang, pertama tanah Arifin Sitorus, kedua dan ketiga saksi tidak ingat tanah siapa.
- Bahwa pada saat Pelawan membeli tanah tersebut, saksi ikut mengukurnya.
- Bahwa bentuk tanah yang dibeli pelawan adalah Tanah persawahan, dan bentuknya segi empat, muka/lebar 100 meter, dan belakang/ panjang 200 meter.
- Bahwa saksi mengatakan Terlawan II memiliki tanah di Dusun VI Paluh Tiram seluas 50 (lima puluh) Ha., dan Terlawan II juga ada memilki tanah di Dusun VII Paluh Punggur .
- Bahwa saksi kenal dengan Aji Saut dia adalah mantan Kepala Desa Teluk Meku.
- Bahwa Aji Saut juga ada memiliki tanah di Desa Teluk Meku
- Bahwa Aji Saut memiliki tanah di Desa Teluk Meku membeli dari masyarakat.
- Bahwa saksi juga kenal dengan Pontas Simanjuntak
- Bahwa Pontas Simanjuntak ada juga memiliki tanah di Desa Teluk Meku tapi tanahnya ditepi laut dan jauh dari tanah sengketa.
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah sengketa
- Bahwa saksi ke lokasi tanah sengketa pada bulan Agustus 2017.
- Bahwa saksi pergi ke lokasi tanah sengketa karena saksi diajak Kepala Desa, dan Kepala Desa.
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut bersengketa pada saat dilaksanakan Sita Eksekusi dan Petugas dari Pengadilan Negeri Stabat membacakan Penetapan, setelah selesai membacakan Penetaapan tersebut lalu Kepala Desa bertanya kepada saksi, benar atau salah objek yang akan diletakkan Sita Eksekusi, saksi jawab salah, karena objek yang akan diletakkan Sita Eksekusi terletak di Paluh Tiram, bukan di Paluh Punggur.
- Bahwa Sita Eksekusi terhadap tanah sengketa Tidak jadi karena objek salah.
- Bahwa hubungan Pelawan (YurikaPrascellia) dengan Terlawan II(Ny. Ida) adalah anak dari Ibu Ida (Terlawan II).

Terhadap keterangan saksi ditanggapi dalam kesimpulan.

## **2. Saksi K H A I D I R,**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai Kepala Dusun VII Paluh Punggur, Desa Teluk Meku, Kec. Babalan, Kab. Langkat Sejak tahun 2000 sampai sekarang.
- Bahwa Dusun di Desa Teluk Meku 7 (tujuh) Dusun, Dusun I sampai V saksi tidak ingat namanya, Dusun VI Paluh Tiram, dan Dusun VII Paluh Punggur.
- Bahwa batas Dusun VI Paluh Tiram dengan Dusun VII Paluh Punggur adalah Jalan Pertamina.
- Bahwa Terlawan-Terlawan ada memiliki tanah di Desa Teluk Meku Terlawan I (Ny. Libanun Perangin-Angin) tanahnya seluas (dua) Ha di Dusun VII Paluh Punggur, dan Terlawan II (Ny. Ida) tanahnya seluas 50 (lima puluh) Ha juga di Dusun VII Paluh Punggur.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pontas Simanjuntak, Frans Kaunang, Mukaji, Komal, Simin, Tengku Rahmah, Djaafar, Nazaruddin Lubis, dan Rukimin.
- Bahwa Sofian Ali menjabat sebagai Kepala Desa Teluk Meku sejak Tahun 1988.
- Bahwa Dusun-Dusun di Desa Teluk Meku tidak ada perubahan nama.
- Bahwa jarak dari Dusun VI Paluh Tiram ke Dusun VII Paluh Punggur 1 (satu) Km.
- Bahwa ada batas antara Dusun I, Dusun II, Dusun III, Dusun IV, Dusun V, Dusun VI, dan Dusun VII ?
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun VII Paluh Punggur, dan saksi tidak bisa menunjukan gambar peta Desa Teluk Meku
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun VII Paluh Punggur, dilibatkan apabila ada jual beli tanah sebagai saksi.
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam jual beli tanah sengketa.

Terhadap keterangan saksi ditanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalilnya, Terlawan I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.23/Pdt.G/2009/PN-Stb. tanggal 19 Januari 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1 ;
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No.886 K/Pdt/2012, tanggal 26 Maret 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-2 ;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung No. 75 PK/Pdt/2015, tanggal 29 Mei 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3 ;

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Terlawan I mengajukan bukti surat lainnya sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah dari Frans Kaunang kepada Libanun Perangin-Angin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-4 ;
2. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Teluk Meku No.593.21- /1163/1987, tanggal 20 Agustus 1987, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-5 ;
3. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Ganti Rugi Sebidang Tanah dari Tengku Rahmah kepada Libanun Per-Angin-Angin, tanggal 11 Oktober 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-6 ;
4. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Teluk Meku No.593.21-649/SK/1163/1986, tanggal 20 Desember 1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-7 ;
5. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Ganti Rugi Sebidang Tanah dari Djaapar kepada Libanun Per-Angin-Angin, tanggal 11 Oktober 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-8 ;
6. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Teluk Meku No.593.21-648/SK1163/1986, tanggal 20 Desember 1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-9 ;
7. Asli dan fotokopi Kwitansi Tanda Terima Uang dari Libanun Perangin-Angin kepada Nazaruddin Lubis untuk pembayaran Ganti Rugi 3 (tiga) Ha Tanah yang terletak di Paluh Punggur, Desa Teluk Meku, Kec. Babalan Pkl. Brandan, tanggal 28 Nopember 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-10 ;
8. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Pontas H. Simanjuntak kepada Nazaruddin Lubis, tanggal 6 April 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-11 ;
9. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Drs. Sudirman kepada Nazaruddin Lubis, tanggal 6 April 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-12 ;

Halaman 19 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Teluk Meku No.593.21-333/SK/1163/1986, tanggal 25 Juni 1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-13 ;

11. Asli dan fotokopi Surat Penyerahan Sebidang Tanah dari Rukimin kepada Nazaruddin Lubis, tanggal 6 April 1988, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-14 ;

12. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Teluk Meku No.593.21-332/SK/1163/1986, tanggal 25 Juni 1986, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-15 ;

13. Asli dan fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari Libanun Br Perangin-Angin kepada Frans Kaunang, untuk pembayaran Ganti Rugi Sebidang Tanah seluas 1(satu) Ha yang terletak di Paluh Punggur, Desa Teluk Meku, Kec. Babalan P. Brandan, tanggal 6 April 1998, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-16 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terlawan I mengajukan bukti surat tambahan lainnya sebagai berikut :

1. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Teluk Meku No.593- 302/1163/2009, tanggal 10 Desember 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-17 ;

Terhadap bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dinazegelen telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil –dalilnya Terlawan II mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.Stb, tanggal 29 Januari 2010, telah *dinazegelen* di kantor pos sesuai dengan fotocopinya, aslinya ada pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sebagai lembaga yang mengeluarkannya, selanjutnya diberi tanda **TII-1.-**

2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 169/PDT/2010/PT.MDN, tanggal 13 Agustus 2010, telah *dinazegelen* di kantor pos sesuai dengan fotocopinya, aslinya ada pada kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan sebagai lembaga yang mengeluarkannya, selanjutnya diberi tanda **TII-2.-**

3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Nomor: 886K/Pdt/2012, tanggal 26 Maret 2013, telah *dinazegelen* di kantor pos sesuai dengan fotocopinya,

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ada pada kepaniteraan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mengeluarkannya, selanjutnya diberi tanda **TII-3.-**

4. Fotocopy Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 75 PK/Pdt/2015, tanggal 29 Mei 2015, telah *dinazegelen* di kantor pos sesuai dengan fotocopinya, aslinya ada pada kepaniteraan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang mengeluarkannya, selanjutnya diberi tanda **TII-4.-**

5. Foto copy Risalah Panggilan *Aanmaning*, No. 02/Pen.Aan.2017/23/Pdt.G/2009/Pn.Stb, tanggal 02 Mei 2017, telah *dinazegelen* di kantor pos sesuai dengan fotocopinya, selanjutnya diberi tanda **TII-5.-**

6. Foto copy Risalah Panggilan *Aanmaning*, No. 02/Pen.Aan.2017/23/Pdt.G/2009/Pn.Stb tanggal 15 Mei 2017, telah *dinazegelen* di kantor pos sesuai dengan Aslinya, selanjutnya diberi tanda **TII-6.-**

7. Foto copy Berita Acara *AANMANING*, No. 02/PEN.AAN.2017/23/Pdt.G/2009/Pn.Stb tanggal 18 Mei 2017, telah *dinazegelen* di kantor pos sesuai Aslinya, selanjutnya diberi tanda **TII-7.-**

8. Foto copy Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi, Nomor: W2.U15/1831/HT.01.10/VII/2017, tanggal 26 Juli 2017, telah *dinazegelen* di kantor pos sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda **TII-8.-**

9. Fotocopi Surat Nomor: 088/KA-RMS/X/2017 perihak Permohonan Salinan Putusan, Penetapan Ketua Pengadilan dan Berita Acara Sita Eksekusi tertanggal 23 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat, telah *dinazegelen* di kantor pos sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda **TII-9.-**

Terhadap bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan *dinazegelen* telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda TII-1, TII-2, TII-3, TII-4, dan TII-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Terlawan I dan terlawan II Tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 5 Januari 2018 yang pada pokoknya hasil pemeriksaan setempat tersebut telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pelawan, Terlawan I, dan Terlawan II, telah mengajukan kesimpulan masing-masing, tanggal 11 Januari 2018, selanjutnya para pihak tersebut menyatakan tidak akan mengajukan hal lainnya berkaitan dengan perkara ini dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita Acara Sidang secara *mutatis mutandis* tercantum pula dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan pelawan sebagaimana diuraikan di atas;

### Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat perlawanannya telah mengajukan tuntutan provisi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut; Bahwa agar perlawanan Pelawan ini tidak menjadi hampa kelak serta Pelawan tidak mengalami kerugian yang lebih besar lagi, maka sangat beralasan dan relevan agar ketua Pengadilan Negeri Stabat Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara aquo memberikan putusan sela (provisi) terlebih dahulu sebelum pokok perkara diperiksa lebih lanjut yang pada pokoknya berisikan:

*Untuk menunda menangguhkan pelaksanaan eksekusi terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.Stb tertanggal 19 Januari 2010, jo putusan perkara Pengadilan Tinggi Medan nomor: 169/Pdt/2010/PT.Mdn tertanggal 13 Agustus 2010, jo putusan Mahkamah Agung Nomor: 886/K/Pdt/P2012 tertanggal 26 Maret 2013, jo putusan perkara Nomor: 75 PK/Pdt/2015 tertanggal 29 Mei 2015, sampai dengan putusan dalam perlawanan pihak ketiga atas eksekusi ini berkekuatan hukum tetap. -*

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat perlawanan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara ;

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa HIR dan RBg tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan provisi ini, HIR dan RBg hanya mengatur secara sekilas dalam Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 Rv dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 4 tahun 1965 dan Nomor : 3 tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Provisi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 Rv menyebutkan sebagai berikut :  
"Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan";

Menimbang, bahwa di samping itu tentang tuntutan provisi ditemukan pula dalam beberapa Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI yaitu :

1. Putusan MARI Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa "tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;
2. Putusan MARI Nomor : 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila Hakim melihat dari essensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, dan apabila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama maksud tuntutan provisi Pelawan yang isinya *Untuk menunda menanggukhan pelaksanaan eksekusi terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.Stb tertanggal 19 Januari 2010, jo putusan perkara Pengadilan Tinggi Medan nomor: 169/Pdt/2010/PT.Mdn tertanggal 13 Agustus 2010, jo putusan Mahkamah Agung Nomor: 886/K/Pdt/P2012 tertanggal 26 Maret 2013, jo putusan perkara Nomor: 75 PK/Pdt/2015 tertanggal 29 Mei 2015*, artinya provisi Pelawan merupakan suatu tindakan maka oleh karena itu Majelis Hakim perlu memperhatikan alasan-alasan yuridisnya. Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, doktrin dan Putusan MARI yang telah

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, tuntutan provisi Pelawan sudah menyangkut dengan perkara pokok, dan telah diakui oleh terlawan I bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat No 23/Pdt.G/2009/PN Stb Tanggal 19 Januari 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 169/Pdt./2010/PT Mdn tanggal 13 Agustus 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No 886/K/Pdt/2012 tanggal 29 Maret 2013 Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No 75/PK/Pdt/2015 tanggal 29 Mei 2015, belum ada diletakkan sita jaminan dengan demikian provisi pelawan tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan provisi dari pelawan haruslah dinyatakan ditolak;

### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap surat Perlawanan pelawan, terlawan I telah mengajukan eksepsi di luar eksepsi mengenai kewenangan mengadili yaitu pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa didalam perkara pokok yaitu Putusan Pengadilan Negeri Stabat No 23/Pdt.G/2009/PN Stb Tanggal 19 Januari 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No 169/Pdt./2010/PT Mdn tanggal 13 Agustus 2010 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No 886/K/Pdt/2012 tanggal 29 Maret 2013 Jo Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI No 75/PK/Pdt/2015 tanggal 29 Mei 2015 tenah sengketa dalam perkara tersebut, belum ada letakkan sita jaminan;
- b. Bahwa setelah terbitnya Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung RI sebagaimana telah dijelaskan diatas, pihak penggugat dalam perkara pokok tersebut diatas, mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap objek sengketa dan terhadap permohonan penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Stabat telah melakukan AAN Maning sebanyak dua kali terhadap tergugat (Ic terlawan II Ny ida, hal ini sesuai dengan surat panggilan AAN Maning No 02/Pen AAN.2017/23/Pdt.G/2009/PN Stb, tanggal 15 Mei 2017 dan surat panggilan Aan Maning No 02/Pen AAN.2017/23/Pdt.G/2009/PN Stb tanggal 18 Mei 2017;
- c. Bahwa adapun sita eksekusi sebagaimana dimohonkan terlawan I dalam perkara pokok tersebut hingga saat ini belum dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Stabat;

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa oleh karena terhadap objek sengketa dalam perkara pokok tersebut belum diletakkan sita eksekusi maka perlawanan derden verzet yang diajukan pihak pelawan dalam perkara a quo, bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, atau perlawanan pihak ke tiga yang diajukan pelawan tersebut yaitu perlawanan terhadap Aan Maning tidak dikenal dalam hukum acara perdata yang berlaku;

e. Bahwa adapun perlawanan pihak ketiga baru dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) HIR yaitu terhitung sejak hari adanya pengumuman atau pemberitahuan penyitaan dan hal ini berarti selama penyitaan belum dilaksanakan (diumumkan) pihak ketiga tidak dapat mengajukan gugatan perlawanan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Terlawan I, Pelawan dalam Repliknya menanggapi eksepsi tersebut yaitu sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam praktek hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (objection) namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi, tidak diajukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (ver wer ten principe).

(M Yahya Harahap hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan Jakarta Sinar Grafika 2005 hal 418).

Menimbang bahwa, hak pihak ke tiga untuk mengajukan derden verzet atas penyitaan tidaklah hilang berdasarkan pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR /Pasal 206 RBg apabila barang yang disita adalah yang diakui merupakan miliknya. Oleh karena itu jangan sampai keliru memahami kekuatan mengikat sita kepada pihak ketiga, yaitu bukan untuk meleyapkan hak pihak ketiga mengajukan perlawanan terhadap sita yang dilakukan kepada hak miliknya. Jangkauan kekuatan mengikat sita yang diatur dalam pasal 199 ayat (1) HIR /Pasal 214 RBg tidak meleyapkan hak pihak ke tiga mempertahankan haknya terhadap barang sitaan melalui derden verzet berdasarkan pasal 195 ayat (6) dan (7) HIR/Pasal 206 RBg, tetapi hanya meliputi larangan kepada pihak ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga untuk mengadakan transaksi yang bersifat pemindahan hak atau pembebanan atas objek barang yang disita.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 697K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan, kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan. Begitu juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 786K/Pdt/1988 menegaskan derden verzet atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwasanya eksepsi yang didalilkan Terlawan I, tersebut tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

## Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai kepemilikan terhadap hak atas tanah;

1. Dengan alas hak Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 593-102/BBL/2005 tanggal 15 Maret 2005 atas nama Yurika P.
2. Dengan alas hak Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 593-104/BBL/2005 tanggal 15 Maret 2005 atas nama Yurika P.
3. Dengan alas hak Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 593-75/BBL/2005 tanggal 02 Maret 2005 atas nama Yurika P.
4. Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.Stb tertanggal 19 Januari 2010, jo putusan perkara Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 169/Pdt/2010/PT.Mdn tertanggal 13 Agustus 2010, jo putusan Mahkamah Agung Nomor: 886/K/Pdt/P2012 tertanggal 26 Maret 2013, jo putusan perkara Nomor: 75 PK/Pdt/2015 tertanggal 29 Mei 2015 **batal atau tidak berkecutan hukum.**
5. Serta Menyatakan objek yang diajukan dan hendak dilakukan eksekusi atas sebidang tanah seluas  $\pm 6$  (enam) Ha, yang terletak di daerah Paluh Punggur, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, **terjadi kekeliruan tentang letak/keadaan sesungguhnya.-**

Halaman 26 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti yaitu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Sebidang tanah seluas 20.040 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu empat puluh meter persegi) dengan alas hak Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 593-102/BBL/2005 tanggal 15 Maret 2005 atas nama Yurika P. (ic. Pelawan) yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang terletak di Paluh Tiram Dsn. VI, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara-Indonesia, yang batas-batas atas sebidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Nipah.....120 Meter.-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Udin PLN.....120 Meter.-
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Suntil.....167 Meter.-
- Sebelah Barat berbatasan dengan Amat.....167 Meter.-

2. Bahwa Sebidang tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dengan alas hak Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 593-104/BBL/2005 tanggal 15 Maret 2005 atas nama Yurika P. (ic. Pelawan) yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang terletak di Paluh Tiram Dsn. VI, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara-Indonesia, yang batas-batas atas sebidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah/Jalan.....200 Meter.-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Hutan Nipah.....200 Meter.-
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jamal PLN.....100 Meter.-
- Sebelah Barat berbatasan dengan M. Saur Manurung.....100 Meter.-

3. Bahwa Sebidang tanah seluas 20.100 M<sup>2</sup> (dua puluh ribu seratus meter persegi) dengan alas hak Surat Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi Nomor: 593-75/BBL/2005 tanggal 02 Maret 2005 atas nama Yurika P.

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ic. Pelawan) yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, yang terletak di Paluh Tiram Dsn. VI, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara-Indonesia, yang batas-batas atas sebidang tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Karim.....300 Meter.-
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Hutan Gegas.....300 Meter.-
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hutan Gegas.....67 Meter.-
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hutan Gegas.....67 Meter.-

Keseluruhan dari ketiga objek tanah tersebut seluas  $\pm$  6 Ha.

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 23/Pdt.G/2009/PN.Stb tertanggal 19 Januari 2010, jo putusan perkara Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 169/Pdt/2010/PT.Mdn tertanggal 13 Agustus 2010, jo putusan Mahkamah Agung Nomor: 886/K/Pdt/P2012 tertanggal 26 Maret 2013, jo putusan perkara Nomor: 75 PK/Pdt/2015 tertanggal 29 Mei 2015

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas tidaklah dibantah oleh terlawan I dan terlawan II.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah yang atasnya telah dilakukan AAN MANING hal ini sesuai dengan surat panggilan AAN Maning No 02/Pen AAN.2017/23/Pdt.G/2009/PN Stb, tanggal 15 Mei 2017 dan surat panggilan AAN Maning No 02/Pen AAN.2017/23/Pdt.G/2009/PN Stb tanggal 18 Mei 2017 dan apakah tanah tersebut yang juga menjadi objek sengketa dalam perkara a quo berada di wilayah Paluh Tiram Dsn. VI, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat atau berada di Wilayah Paluh Punggur, Desa Teluk Meku, Kec. Babalan P. Brandan, Kabupaten Langkat sebagaimana disebutkan dalam perlawanan pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, yaitu apakah pelawan dapat membuktikan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah milik

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelawan dan benar berada di Paluh Tiram Dsn. VI, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg pelawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi AHYAR dan saksi KAIDIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pelawan bertanda P-1 P-2 dan P-4 berupa Risalah Panggilan *Aanmaning*, No. 02/Pen.Aan.2017/23/Pdt.G/2009/Pn.Stb, tanggal 02 Mei 2017, Dan Risalah Panggilan *Aanmaning*, No. 02/Pen.Aan.2017/23/Pdt.G/2009/Pn.Stb tanggal 15 Mei 2017, dan Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi, Nomor: W2.U15/1831/HT.01.10/VII/2017, tanggal 26 Juli 2017, ditujukan kepada Termohon II (Termohon Eksekusi) Pengadilan Negeri Stabat akan melaksanakan Sita Eksekusi pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017, pukul 10,00 wib bertempat di Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atas, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 Juli 2017, No. 02/Pen.Sita Eks.2017/23/Pdt.G/2009/Pn.Stb objek perkara seluas 6 Ha yang terletak di daerah Paluh Punggur Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat dengan batas-batasnya;

Sebelah Utara dengan tanah milik Saimin dengan ukuran 200 meter.

Sebelah Selatan dengan tanah milik Gergas dengan ukuran 200 meter.

Sebelah Timur dengan masyarakat/tanah Aleng dengan ukuran 300 meter.

Sebelah Barat dengan Simin dan Tengku Kedan dengan ukuran 300 meter.

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat saksi pelawan

Ahyar menerangkan batas tanah sengketa sebagai berikut;

Sebelah utara berbatas dengan tanah Min Kacamata.

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Masyarakat .

Sebelah barat berbatas dengan Paluh Tiram, dan

Sebelah timur saksi tidak tahu. Dan letaknya di Paluh Tiram Dsn. VI,

Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, sedangkan tanah milik terlawan II letaknya di daerah Paluh Punggur Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat yang jauhnya lebih kurang 1 km dari tempat objek sengketa.

Menimbang, bahwa saksi pelawan Ahyar menerangkan batas-batas yang sama sekali tidak sesuai dengan alat bukti surat pelawan ajukan diatas bukti surat P-9,P-10,P-11, saksi pelawan menambahkan bahwa pelawan pernah membeli tanah di Wilayah Paluh Tiram Desa Teluk Meku sedangkan letah tanah yang hendak dieksekusi di Paluh Punggur.

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat tidak ada kejelasan dari saksi pelawan terhadap dimana letak tanah sebenarnya di Paluh Tiram atau di Paluh Punggur dan saksi tidak dapat menyebutkan batas-batasnya yang jelas dan juga tidak jelas yang mana tanah yang dimaksud sesuai dengan surat bukti P-9,P-10,P-11.

Menimbang, bahwa pelawan tidak menghadirkan saksi batas dan pelawan juga tidak dapat menjelaskan dengan jelas tanah tanah yang ditunjuk pelawan pada saat pemeriksaan setempat bertempat di Teluk Meku sesuai dengan bukti surat P-9,P-10,P-11.

Menimbang, bahwa pelawan dan saksi pelawan hanya mengatakan pada saat pemeriksaan setempat, ini Desa Teluk Meku Paluh Tiram bukan Paluh Punggur dan pernyataan tersebut tidak didukung oleh dasar hukum Wilayah Desa berupa Peta Desa, sehingga objek sengketa tidak jelas apakah letak objek sengketa yang ditunjuk oleh saksi pada saat pemeriksa setempat terletak di Paluh Punggur Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau Paluh Tiram Dsn. VI, Desa Teluk Meku, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat.

Menimbang, bahwa terlawan I pada saat pemeriksaan setempat menyatakan tanah tersebutlah adalah benar tanah yang letaknya di Paluh Punggur Desa Teluk Meku Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.

Menimbang, bahwa terlawan II menyatakan tanah yang pada saat pemeriksaan setempat tersebut adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa bukti surat pelawan P-9,P-10,P-11 sudah jelas dan tidak dibantah oleh terlawan I dan terlawan II akan tetapi bukti surat tersebut tidak didukung oleh alat bukti saksi sehingga dalam penyebutan batas yang sangat berbeda sehingga untuk menghindari kesalahan objek sengketa apakah benar tanah bukti surat P-9,P-10,P-11 adalah tanah yang ditunjuk oleh saksi Ahyar dan saksi Kaidir, dan juga oleh karena bukti surat yang diajukan oleh pelawan bukan merupakan Sertifikat Hak Milik tetapi hanya surat Pelepasan Hak Ganti Rugi maka sangat sulit untuk menentukan batas dan luas tanah, tetapi sebaliknya apabila bukti surat yang dibuktikan oleh pelawan Sertifikat Hak Milik sudah barang tentu Majelis Hakim hanya melihat nomor sertifikat dan batas serta luas tanah yang tertera dalam sertifikat, maka Majelis Hakim berkesimpulan objek perkara a quo tidak jelas atau kabur.

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara a quo tidak jelas/kabur maka perlawanan pelawan melalui kuasa hukumnya haruslah tidak dapat diterima;

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak ada pihak yang kalah atau para pihak dalam Posisi seri. Pelawan dianggap sebagai pihak yang kalah, sehingga pelawan yang layak dibebani biaya perkara. Tetapi secara yuridis tidak dapat dikatakan sebagai pihak yang kalah, karena pelawan dapat mengajukan kembali perkara ini untuk kedua kali, sehingga Majelis Hakim dapat menempatkan para pihak berada dalam posisi tidak ada yang kalah mutlak dan dapat memikulkan biaya perkara kepada para pihak secara berimbang yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, RBg dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

### MENGADILI :

#### I. Dalam Provisi:

Menolak Provisi Pelawan;

#### II. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Terlawan I seluruhnya;

#### III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perlawanan pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 1.736.000 (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2018, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli Pinem, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan II dan Tanpa dihadiri oleh Kuasa Terlawan I ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Perdata Nomor 28 /Pdt.Bth/2017/PN STB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin, S.H. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Rusli Pinem.

Perincian biaya :

1. PNBP .....	:	Rp.	30.000
2.....A	:	Rp.	75.000
tk .....			
3.....P	:	Rp	920.000.
anggilan .....			
4.....S	:	Rp.	700.000
idang setempat .....			
5.....M	:	Rp.	6.000
aterai.....			
6.....R	:	Rp.	5.000
edaksi.....			
<hr/>			
		Rp.	1.736.000 (satu juta
Jumlah	:	tujuh ratus tiga puluh enam	
		ribu rupiah)	